



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 912/33.a/PEMBANGUNAN/2019
Tanggal : 09/01/2019

No. Koreksi : 107

Instansi : Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Mineral Setda Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Laporan Fisik Dan Keuangan Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS



Dewi Safitri

PENERIMA



Nini

Catatan : Salinan Belum Ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIN 06/03/1910:28



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran dan terarahnya penggunaan anggaran terhadap program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Palu, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD DESAKAPSA	

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua bertugas melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah mengenai informasi laporan fisik dan keuangan.
2. Sekretaris :
 - a. melakukan verifikasi data realisasi fisik dan keuangan yang diberikan Perangkat Daerah; dan
 - b. menyampaikan hasil laporan fisik dan keuangan serta permasalahan dari Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Anggota bertugas mengolah data laporan fisik dan keuangan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN FISIK
DAN KEUANGAN KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu. 9 (sembilan) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

KASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	